



**PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKEUMAWE**

Jalan. H. Ramli Ridwan Ds. Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24361
Telp (06450) 45234, Faksimil (0645) 42336 E-mail diadikbud.lhokseumawe@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKEUMAWE
NOMOR : 421.9/ 028/2022**

Tentang

**PERIZINAN MENYELENGGARA KURSUS
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dari saudara/i **DELI MURANDA, S.Pd** Pengelola Lembaga Kursus "**CR MOTOR SERVIS**" dengan Nomor : 002/LKP/CR/III/2022 tanggal : 04 Maret 2022, beserta lampirannya
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap penyelenggaraan kursus "**CR MOTOR SERVIS**" yang bergerak dibidang Pendidikan Kursus (Non Formal) layak diberi izin penyelenggaraannya.
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 3461)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Standar Pembimbing pada kursus dan Pelatihan
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggara Kepada :
Lembaga Kursus : **CR MOTOR SERVIS**
Jenis Pendidikan : Perbengkelan Otomotif, Komputer, Las, Instalasi Listrik, Bahasa Inggris, Ekonomi ,Sosial dan Budaya.
Alamat : Jl. Petua Ibrahim, Gampong Tumpok Teungoh, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
Pemimpin/Penanggung Jawab : **DELI MURANDA, S.Pd**
- Kedua** : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **28 Maret 2022** s.d **27 Maret 2024**
- Ketiga** : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Lhokseumawe
TANGGAL : 28 Maret 2022

